

## **IMPLIKASI JUDI ONLINE TERHADAP MORALITAS DAN EKONOMI UMAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Siti Nurharirah<sup>1</sup>, Irmayanti Kumara Tungga<sup>2</sup>, Miliyanti<sup>3</sup>, Syarifah Raehana<sup>4</sup>

Institusi/lembaga Penulis <sup>1</sup>Magister Pendidikan Agama Islam, Program  
Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia

Alamat e-mail : [stnurharirah29@gmail.com](mailto:stnurharirah29@gmail.com)<sup>1</sup> [irmhaynthy@gmail.com](mailto:irmhaynthy@gmail.com)<sup>2</sup>  
[miliyanti380@gmail.com](mailto:miliyanti380@gmail.com)<sup>3</sup> [raehana@umi.ac.id](mailto:raehana@umi.ac.id)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*The rapid advancement of digital technology has contributed to the widespread Prevalence of online gambling across various levels of society. This Phenomenon not only causes significant financial losses but also undermines The moral and spiritual foundations of the Muslim community. This study Aims to examine the implications of online gambling on morality and the Economic well-being of the ummah from the perspective of Islamic law. The Research adopts a qualitative approach using library research methods, Focusing on normative analysis of relevant verses of the Qur'an, Hadiths, And classical as well as contemporary Islamic legal and economic literature. The findings indicate that online gambling falls under the category of almaisir, which is strictly prohibited in Islam due to its elements of uncertainty (gharar), exploitation, and harm to others. Furthermore, online gambling Contributes to the degradation of individual morality, worsens household Financial conditions, and can lead to structural poverty. Therefore, effective prevention and mitigation efforts are essential and should be implemented through legal enforcement, moral education, and the strengthening of family and community roles.*

*Keywords: Online Gambling, Morality, Ummah's Economy, Islamic law, al ma-maisir*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya praktik Judi online di berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak tatanan moral dan spiritual umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak judi online terhadap moralitas dan kondisi ekonomi umat dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research) melalui analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online tergolong sebagai al-maisir yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), eksploitasi, dan merugikan pihak lain. Selain itu, judi online berdampak negatif terhadap akhlak individu, memperburuk kondisi keuangan keluarga, dan dapat

memicu kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, edukasi moral, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Online Gambling, Morality, Ummah's Economy, Islamic law, al-maisir.

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan secara drastis, termasuk pola perjudian. Judi online, yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, kini menjadi fenomena global yang meluas bahkan di negara-negara dengan populasi Muslim yang dominan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait pengaruhnya terhadap norma sosial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam (Zaki, 2021).<sup>1</sup>

Perjudian merupakan fenomena yang nyata di masyarakat, dengan berbagai jenis game perjudian dapat dimainkan dalam berbagai mekanik dari waktu ke waktu. Secara umum, perjudian dianggap sebagai tindakan kriminal yang berpotensi mengganggu tatanan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi mendorong pergeseran

perjudian ke ranah online yang lebih praktis dan mudah diakses, terutama melalui laptop, smartphone dengan koneksi internet. Kemudahan judi online terletak pada fleksibilitas waktu dan tempat, sebab perusahaan taruhan daring beroperasi 24 jam dan Permainan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, baik melalui warnet dengan akses Wi-Fi maupun perangkat mobile. Popularitas judi online terus meningkat secara signifikan akibat kemudahan akses serta fitur anonimitas yang disediakan oleh platform digital.<sup>2</sup>

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa judi online memberikan dampak yang merugikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial bagi individu maupun masyarakat luas. Secara ekonomi, kecanduan judi online menyebabkan banyak pemain

---

<sup>1</sup> Zaki, A. (2021). *Era Digital dan Perubahan Sosial*. Pustaka Pelajar

<sup>2</sup> Doe, J. (2018). *The Social Impact of Online Gambling*. Oxford University Press.

mengeluarkan dana secara tidak terkendali, tanpa memperhatikan besaran pengeluaran mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerusakan finansial yang serius, yang tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi pribadi, tetapi juga membahayakan kesejahteraan keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya.

Dari sisi sosial, keterlibatan dalam judi online dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti gangguan hubungan sosial, penurunan produktivitas, serta munculnya perilaku negatif lainnya yang berdampak buruk bagi tatanan masyarakat. Dampak psikologis juga dapat terjadi pada pemain judi online. Kecanduan terhadap judi online dapat menyebabkan ketidakstabilan mental, stres, cemas, bahkan depresi. Hal tersebut dapat muncul dari kekalahan dan kerugian yang dialami secara terus-menerus.<sup>3</sup>

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan haram dan keji yang dapat menjauhkan diri dalam mengingat Allah SWT. Hal

tersebut termuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90–91.

Larangan terhadap perbuatan perjudian juga diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 27, yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagian besar penelitian telah menekankan larangan judi (*maysir*) dalam Islam, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap moralitas dan ekonomi umat. Namun demikian, kajian yang mengupas secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam secara praktis dapat menjadi solusi konkret dalam mengurangi pengaruh judi online masih sangat terbatas. Studi tentang judi online dari perspektif ekonomi Islam, terutama terkait penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai upaya pencegahan dan mitigasi, masih jarang ditemukan.

---

<sup>3</sup> Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak Judi Online di Kalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-

Ma'idah: 90–91). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(2), 112–126.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut implikasi judi online terhadap moralitas dan ekonomi umat dengan landasan pemikiran hukum Islam serta menggali secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

### **B. Kajian teori**

Perjudian atau yang biasa disebut dengan judi menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah permainan taruhan yang menggunakan uang atau barang sebagai modal.<sup>4</sup>

Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu permainan yang didasarkan pada tebakan dan kebetulan, dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa jumlah uang atau harta yang lebih besar dari modal awal.

Sementara itu, Kartini Kartono menjelaskan judi sebagai suatu bentuk pertarungan yang dilakukan secara sengaja, yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu

yang dianggap berharga dengan kesadaran terhadap risiko dan harapan tertentu dalam berbagai kejadian seperti permainan, pertandingan, perlombaan, atau situasi yang hasilnya belum pasti atau tidak dapat diprediksi.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 303 ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, judi diartikan sebagai setiap jenis permainan yang biasanya peluang untuk memperoleh keuntungan sangat bergantung pada keterampilan atau keahlian pemain. Definisi ini juga mencakup semua bentuk pertarungan yang berkaitan dengan hasil sebuah perlombaan atau permainan, termasuk pertarungan yang dilakukan di luar para peserta yang berkompetisi.<sup>6</sup>

Dari pengertian ini, dapat diidentifikasi dua makna perjudian, yaitu sebagai berikut (Chazawi, 2007):

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti

---

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V, daring). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>5</sup> Kartono, K. (2005). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia, Pasal 303 ayat (3).

mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi menggunakan dadu.<sup>7</sup>

2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada Kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bridge, atau domino (Kartono, 2011).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP dinyatakan bahwa permainan judi harus dipahami dengan pengertian yang luas, yang meliputi segala bentuk pertarungan terkait kalah atau menang dalam pacuan kuda maupun pertandingan lainnya. Selain itu, pengertian tersebut juga mencakup seluruh jenis pertarungan dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak secara langsung ikut serta dalam perlombaan tersebut, seperti totalisator dan sejenisnya (Dali Mutiara, 2011).<sup>9</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1974, perjudian digolongkan sebagai

penyakit masyarakat yang erat kaitannya dengan tindak kejahatan, dan sepanjang perjalanan sejarahnya sulit untuk dihilangkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pada masa kini perlu dilakukan upaya agar masyarakat secara sadar menghindari praktik perjudian.<sup>10</sup> Aktivitas perjudian harus dibatasi sedemikian rupa kepada lingkup yang sekecil mungkin karena adanya sanksi hukum yang berat yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Salah satu tanda kemajuan zaman adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih; di satu sisi, teknologi memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang mendorong perilaku bertentangan dengan norma agama dan sosial. Teknologi ibarat pisau bermata dua yang berjalan beriringan, misalnya kemajuan teknologi dalam konteks judi online yang sering dipandang sebagai usaha yang mudah. Namun, sebenarnya tindakan tersebut merupakan kejahatan yang berpotensi

---

<sup>7</sup> Chazawi, A. (2007). Tindak Pidana Judi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>8</sup> Kartono, K. (2011). Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>9</sup> Dali Mutiara. (2011). Tafsiran Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Perjudian. Jakarta: Pustaka Ilmu.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

merusak mental manusia di masa depan.

Pendapat ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Rohmah dan Khadijah bahwa pengguna teknologi cenderung untuk mengeksplorasi tantangan baru yang pada akhirnya dapat berujung pada perilaku kejahatan.<sup>11</sup>

Menurut berbagai sumber media online, termasuk laporan Kompas.com pada 24 April 2024, Menkopolhukam menyatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, total nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah dengan sekitar 4 juta orang terlibat. Berbagai dampak negatif akibat judi online juga dilaporkan, seperti peningkatan Angka perceraian meningkat hingga 142%, disertai kasus suami yang dibakar hidup-hidup oleh istrinya, serta perampokan dan pembunuhan yang melibatkan satu keluarga akibat utang judi online. Selain itu, anak-anak tingkat sekolah dasar di Indonesia turut mengalami kecanduan judi online, dan sekitar 2,1 juta warga

miskin juga terjerat oleh kecanduan tersebut.<sup>12</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku judi online tidak memandang siapa targetnya, baik generasi muda maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan, mengingat kemudahan akses internet yang menyediakan layanan judi online.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>13</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian dan telaah mendalam terhadap buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data

---

<sup>11</sup> Rohmah, L., & Khadijah, N. (2024). Pengaruh Teknologi terhadap Perilaku Menyimpang di Era Digital. *Jurnal Teknologi Sosial*, 6(1), 77-89

<sup>12</sup> Kompas.com. (2024, 24 April). Transaksi Judi Online Capai Rp 100 Triliun pada Kuartal I 2024. Diakses dari <https://www.kompas.com>

<sup>13</sup> Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

<sup>14</sup> Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang berupa laporan dan keterangan yang mendukung penelitian.<sup>15</sup>

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis isi (content analysis). Melalui analisis isi, fenomena judi online dianalisis secara objektif berdasarkan teks, tanpa mempertimbangkan konteks internal maupun eksternal yang menyertainya saat teks tersebut dibuat.<sup>16</sup>

Metode induktif digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai judi online dalam perspektif maqashid syariah. Sementara itu, metode deduktif dipakai untuk menilai dan menganalisis kesesuaian judi online dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sesuai dengan topik penelitian yang berjudul Implikasi Judi Online terhadap Moralitas dan Ekonomi Umat: Tinjauan Hukum Islam.<sup>17</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1) Konsep Judi dalam Islam**

Menurut At-Tabarsi, seorang ahli tafsir Syiah Imamiyah pada abad ke-6 Hijriah, maysir (judi) diartikan sebagai suatu permainan di mana pemenangnya memperoleh uang atau barang tanpa melalui usaha yang halal dan wajar. Hal ini berpotensi membuat seseorang jatuh dalam kemiskinan serta mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang adil menurut ajaran Islam. Dalam pandangannya, maysir tidak hanya merugikan pihak yang kalah, tetapi juga dapat merusak keteraturan sosial dengan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang pada akhirnya mengancam kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Al-Islami, 2022).<sup>18</sup>

Namun, kini judi tidak lagi hanya dilakukan secara offline, melainkan telah berkembang menjadi judi online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja berkat kemajuan teknologi. Judi online dipandang sebagai sebuah

---

<sup>15</sup> Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

<sup>16</sup> Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: SAGE Publications.

<sup>17</sup> Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>18</sup> Al-Islami, M. F. (2022). Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Judi Online di Era Digital (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

tipuan yang menawarkan kesempatan memperoleh uang dengan cepat. Akibatnya, banyak orang yang terperangkap dalam permainan judi online dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka menganggap berjudi secara online sebagai kebiasaan yang lumrah, bahkan ikut berperan dalam mempromosikan situs-situs judi tersebut (Aulia & Yusuf, 2024).<sup>19</sup>

Agama Islam hadir untuk membimbing masyarakat jahiliyah dengan mengajarkan akidah yang benar serta menekankan pentingnya moralitas. Islam membawa kebaikan dengan menghapus berbagai kebiasaan buruk, seperti mengonsumsi minuman keras, berjudi (maysir), dan memperlakukan perempuan secara tidak sesuai dengan ajaran agama. Istilah al-maisir (taruhan atau undian) disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Māidah ayat 90, yang secara tegas melarang praktik tersebut.

Kata maysir dalam Al-Qur'an secara eksplisit disebutkan dalam Surah Al-Māidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ  
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (maysir), (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Māidah: 90)<sup>20</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa maysir atau perjudian tergolong dalam perbuatan rijs (kotor) yang berasal dari godaan setan, sehingga umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya agar meraih keberuntungan.

Menurut riwayat As-Suyūṭī dalam kitab Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl, ayat ini merupakan ayat ketiga yang diturunkan berkaitan dengan larangan meminum khamar. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada dua

---

<sup>19</sup> Aulia, S., & Yusuf, R. R. (2024). Perilaku Masyarakat terhadap Judi Online di Era Digital. Jakarta: Masterpiece Press.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Māidah: 90, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

orang sahabat yang sedang berada dalam keadaan mabuk saat waktu salat tiba, yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan dalam membaca ayat Al-Qur'an saat menjadi imam salat (As-Suyūṭī, 2016: 244).<sup>21</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa larangan terhadap khamar dan maysir datang secara bertahap, namun puncaknya tercermin dalam ayat ini yang menyerukan larangan total dan tegas, sekaligus mengaitkan perjudian dengan perilaku yang merusak moral dan akal manusia.

Penjelasan ayat tersebut menurut pendapat Quraish Shihab (Shihab, 2002) mengenai minuman terlarang, sebelumnya membahas terkait dengan makanan. Larangan-larangan yang terdapat pada ayat sebelumnya berurutan. Meminum khamar ialah salah satu cara untuk menghilangkan harta, disusul dengan judi yang menyebabkan binasanya harta, begitupula dengan anak panah (mengundi nasib) dan berhala, meskipun tidak disembah. Semua itu perbuatan dosa dan membuat penggunanya jatuh dalam kemiskinan.<sup>22</sup>

Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah SWT secara tegas melarang empat hal, salah satunya adalah perjudian, yang dianggap sangat berbahaya bagi individu maupun masyarakat. Judi dapat merusak karakter dan moral seseorang karena penjudi sering terperangkap dalam harapan mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang halal. Menghabiskan waktu dan energinya di tempat judi tanpa memperhatikan kesehatan dan kewajiban terhadap diri serta keluarganya. Selain itu, perjudian juga dapat menimbulkan konflik antar sesama penjudi yang kemudian terbawa ke dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga mengganggu keharmonisan dan ketenteraman masyarakat.

Pada akhirnya, tidak ada satu pun orang yang bisa menjadi kaya dari judi secara sah, karena keuntungan yang diperoleh bersifat tidak pasti dan ilegal, yang justru akan mengantarkan pada kehancuran dan penderitaan.

Dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberikan banyak peringatan mengenai judi. Dalam salah satu

---

<sup>21</sup> As-Suyuthi, Asbabun Nuzul, terj. Muh. Miftahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2016).

<sup>22</sup> Shihab, Q. (2002). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

“Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ‘Ayo kita berjudi,’ hendaklah dia bersedekah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan ajakan untuk berjudi dianggap cukup serius dan memerlukan tebusan melalui sedekah, menekankan betapa buruknya judi dalam pandangan Islam. Larangan ini didasarkan pada petunjuk yang kuat dan jelas dari kitab suci dan sunnah, yang menunjukkan dampak negatif dari judi tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada keseluruhan struktur sosial dan moral komunitas.

Judi merupakan suatu permainan yang melibatkan taruhan, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Di era digital seperti sekarang ini, kegiatan judi tidak lagi terbatas pada cara konvensional secara offline, melainkan dapat diakses dan dimainkan secara online melalui berbagai situs. Islam secara tegas mengharamkan praktik perjudian sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur'an, karena perjudian termasuk perbuatan dosa dan kemungkaran. Oleh sebab itu, mereka yang melakukan perjudian termasuk dalam golongan yang mendapat ancaman siksa dari Allah SWT, kecuali bagi mereka yang bertaubat dengan sebenar-benarnya (taubat nasuha) sebelum ajal menjemput.<sup>24</sup>

## 2) Larangan Transaksi Judi di Indonesia

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam, yang melarang segala aktivitas yang dianggap haram atau bertentangan dengan syariah. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah pelarangan terhadap kegiatan yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, seperti perjudian. Oleh sebab itu, perbankan syariah tidak memperbolehkan nasabah untuk menggunakan produk atau layanan mereka dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk judi online. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan bahwa seluruh transaksi yang berlangsung melalui perbankan

---

<sup>23</sup> Al-Bukhari, M. I., & Muslim, A. H. (n.d.). *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* (terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.

<sup>24</sup> As-Suyuthi. (2016). *Asbabun Nuzul*. Terj. Muh. Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil.

syariah sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam (Nugraha et al., 2023).<sup>25</sup>

Di Indonesia, larangan terhadap perjudian diatur dalam beberapa peraturan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan tersebut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 303 KUHP mengatur mengenai larangan perjudian. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan maupun memberi peluang guna bermain judi, maupun dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencari untung, diancam melalui pidana penjara paling lama sepuluh tahun maupun pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah (Putri et al., 2023).<sup>26</sup>

b. Hukum Syariah di Daerah Khusus

Di beberapa daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, perjudian juga dilarang berdasarkan hukum syariah yang berlaku di daerah

tersebut. Pemerintah daerah menerapkan qanun (peraturan daerah berbasis syariah) yang melarang dan memberikan sanksi lebih keras terhadap pelaku perjudian (Whusta & Din, 2019).<sup>26</sup>

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-undang ini mempertegas pelarangan semua bentuk perjudian dan mengatur penertiban serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perjudian. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa segala bentuk perjudian adalah tindak pidana dan harus diberantas karena bertentangan dengan moral Pancasila dan membahayakan ketertiban serta ketenteraman masyarakat.

d. Peraturan-Peraturan Daerah

Di beberapa daerah, peraturan daerah (perda) juga mengatur dan melarang perjudian. Peraturan ini biasanya mempertegas larangan yang sudah ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dengan

---

<sup>25</sup> Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian literatur: Penerapan prinsip syariah dalam mengatasi masalah riba pada bank syariah. *Jurnal Religion*, 1(4), 229–236.

<sup>26</sup> Putri, M., Rahmawati, Anwar, A., Haq, I., & Zulfahmi, A. R. (2023). Critical review of the legal regulation of microtransaction 'gacha'. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 23(2), 183–198.

menyesuaikan pada kondisi dan situasi lokal.

Di Indonesia, kegiatan judi online secara tegas dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Kusumaningsih & Suhardi, 2023).<sup>27</sup> Namun demikian, masih terdapat banyak individu yang aktif terlibat dalam praktik ini, menunjukkan bahwa pelarangan tersebut belum efektif dalam mengendalikan fenomena perjudian online.

Sebagaimana terlihat pada grafik di atas selama bulan Juni 2024, data demografi pemain judi online menunjukkan bahwa 2% atau sekitar 80 ribu orang berusia di bawah 10 tahun tercatat sebagai pelaku. Kelompok usia 10–20 tahun mencakup 11% (440 ribu pelaku), usia 21–30 tahun sebanyak 13% (520 ribu pelaku), kelompok usia 31–50 tahun mencapai 40% (1,64 juta pelaku), dan yang berusia di atas 50 tahun sebesar 34% (1,35 juta pelaku).

Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada saat ini masih kurang memadai untuk memberantas praktik perjudian online secara

optimal. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah dalam memantau dan mencegah penggunaan rekening bank syariah untuk aktivitas judi online. Oleh karena itu, pengawasan transaksi keuangan harus diperketat dan regulasi perlu diperkuat agar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat benar-benar terjamin.

### 3) Dampak Judi dalam Perspektif Islam

Dalam kerangka pemikiran Islam, perjudian dipandang sebagai praktik yang membawa dampak negatif yang sangat signifikan. Judi diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama penyebab kerusakan moral dan sosial, sekaligus menimbulkan kerugian ekonomi yang substansial, serta bertentangan secara tegas dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah penelaahan mendalam mengenai dimensi-dimensi dampak negatif judi:

Pertama, dari sisi individu, judi memberikan pengaruh yang merusak secara menyeluruh menurut perspektif Islam. Sebagai penyebab

---

<sup>27</sup> Kusumaningsih, F., & Suhardi, R. (2023). Analisis UU No. 7 Tahun 1974 dan Efektivitas Penertiban Perjudian di Era Digital.

kerusakan moral, ekonomi, dan sosial, praktik ini menimbulkan destruksi pada nilai-nilai keluarga, kerugian materi yang dialami oleh individu, serta keretakan dalam relasi sosial. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan bahwa judi tidak hanya menghancurkan fondasi keluarga, tetapi juga mengakibatkan kerugian besar secara finansial serta memicu konflik sosial. Lebih jauh, judi kerap kali melahirkan perilaku yang dilarang dalam Islam, seperti kebohongan, tindakan pencurian, dan penipuan.

Dampak finansial dari judi sangatlah serius, karena sering kali menyebabkan kerugian besar yang berpotensi membawa individu ke dalam kemiskinan dan kondisi ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Selain aspek ekonomi, aspek psikologis juga turut terdampak negatif. Perjudian dapat menyebabkan kecanduan yang sejenis dengan ketergantungan zat adiktif, di mana individu kehilangan kendali dan terperangkap dalam obsesi berjudi.

Sebagaimana dipaparkan oleh Nabilah Al-Tunisi, perilaku berjudi meningkatkan tingkat stres,

kecemasan (ansietas), dan depresi secara signifikan, yang pada akhirnya menurunkan kapasitas individu dalam pengambilan keputusan secara rasional dan efektif.

Secara keseluruhan, dampak perjudian dari sudut pandang Islam tidak semata-mata berkaitan dengan kerugian ekonomi, melainkan juga mencakup kerusakan moral dan sosial yang berdampak buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perjudian harus dilarang dan dihindari sebagaimana ditegaskan oleh syariat Islam (Al-Tunisi, 2018).<sup>28</sup>

Kedua, pada tingkat masyarakat, perjudian memberikan dampak yang sangat merugikan, yang meliputi meningkatnya tindak kriminalitas, terputusnya ikatan keluarga, serta terkikisnya nilai-nilai sosial. Aktivitas judi dapat merusak hubungan keluarga akibat timbulnya Ketidakjujuran, hilangnya kepercayaan, dan kebangkrutan merupakan dampak yang mungkin terjadi akibat praktik perjudian. Menurut Farid Hafez,<sup>29</sup> praktik perjudian sering kali berkontribusi pada peningkatan berbagai tindak

---

<sup>28</sup> Al-Tunisi, N. (2018). Psikologi Perjudian. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

<sup>29</sup> Hafez, F. (2020). Dinamika Sosial Ekonomi Islam. Bandung: Mizan Pustaka.

kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan tindakan kekerasan, yang biasanya dilakukan untuk membiayai kecanduan terhadap judi.

Ketiga, dampak judi terhadap sistem ekonomi. Dari perspektif ekonomi, judi dianggap merusak karena tidak menghasilkan produk atau jasa yang nyata, serta mengalihkan sumber daya dari investasi produktif ke aktivitas spekulatif (Sepriono et al., 2023).<sup>30</sup> Ahmad Syafii Maarif menulis bahwa judi mendistorsi alokasi sumber daya dan prioritas ekonomi, yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan yang tidak pasti dan sering kali merugikan (Maarif, 2017). Dengan kata lain, judi online dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan keuangan. Hal ini mencakup kehilangan harta benda yang dapat memengaruhi stabilitas finansial dan sosial individu. Mohammad Hashim Kamali menunjukkan bahwa ketidakstabilan ini dapat memengaruhi keharmonisan sosial dan individu, yang berdampak

pada kemampuan mental dan kecerdasan individu.

Keempat, konflik dengan prinsip-prinsip syariah. Muhammad Ayub menyebutkan bahwa judi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong produktivitas dan pekerjaan yang bermanfaat, serta menolak kegiatan yang tidak memiliki manfaat nyata atau yang merugikan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan dengan kerja keras, sedangkan judi menggambarkan pencarian kekayaan dengan cara yang tidak adil dan penuh tipu daya. Dampak negatif judi ini menunjukkan mengapa Islam secara tegas melarangnya, mengingat konsekuensinya yang serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

#### 4) Dampak Judi Online dalam Perspektif Ekonomi Islam

Maqashid syariah merupakan konsep krusial dalam hukum dan filsafat Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariah yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dasar

---

<sup>30</sup> Sepriono, N. H., dkk. (2023). Pengantar Ekonomi & Bisnis. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

manusia sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum. Konsep ini secara luas diaplikasikan dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam di berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Secara harfiah, maqashid syariah berarti “tujuan-tujuan hukum Islam” . Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya terbatas pada ketentuan ritual atau ibadah semata, melainkan memiliki maksud yang lebih luas, yaitu menjaga kepentingan pokok manusia.<sup>31</sup>

Menurut Jasser Auda, maqashid syariah dirumuskan guna melindungi lima aspek utama, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ( ‘aql), harta (mal), dan keturunan (nasl).<sup>32</sup> Tujuan utama maqashid syariah adalah: hifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al- ‘aql (perlindungan akal), hifzh al-mal (perlindungan harta), dan hifzh al-nasl (perlindungan keturunan).

Dampak perjudian online terhadap hifzh al-din, yakni perlindungan agama dalam kerangka

maqashid syariah, sangat signifikan dan bersifat negatif. Sebagai praktik yang dilarang dalam Islam, judi online tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dapat merusak dasar keimanan seseorang, mengalihkan fokus dari ibadah, serta menurunkan kesadaran spiritual secara keseluruhan. Berikut penjelasan lebih mendalam terkait dampak tersebut:

a. Judi online dapat menyebabkan terganggunya perhatian terhadap ibadah dan kewajiban agama lainnya. Keterlibatan dalam judi online sering kali menyita waktu yang seharusnya diperuntukkan bagi pelaksanaan ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amin menegaskan bahwa kecanduan judi dapat menyebabkan pengabaian salat, pengurangan pembelajaran agama, serta menurunnya partisipasi dalam aktivitas komunitas keagamaan, yang semuanya merupakan aspek penting dalam menjaga perlindungan agama (hifz al-dīn) (Al-Amin, 2016).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Maarif, A. S. (2017). *Etika Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

<sup>32</sup> Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

<sup>33</sup> Al-Amin, Muhammad al-Bashir Muhammad. (2016). *Islamic Ethics and Society*. Beirut: Dar al-Nahda.

b. Terjadi pengikisan terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral. Judi online kerap dikaitkan dengan perilaku tidak bermoral seperti kebohongan, penipuan, dan ketidakjujuran. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan integritas. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa perjudian merusak nilai-nilai moral, memicu sikap tamak dan egois, yang secara langsung mengancam dasar perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*).<sup>34</sup>

c. Keterlibatan dalam perjudian online dapat memberikan dampak yang sangat merugikan pada kesehatan mental seseorang, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas spiritualitasnya. Tekanan psikologis dan kecemasan yang timbul akibat kerugian finansial atau utang dapat mengacaukan kestabilan emosional dan spiritual individu tersebut. Ali Zainuddin menjelaskan bahwa perjudian sering kali memunculkan rasa bersalah serta kecemasan yang mengganggu

kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual seseorang (Zainuddin, 2015).<sup>35</sup>

d. Terdapat risiko bahwa individu yang terlibat dalam judi online menggunakan dana yang semestinya dialokasikan untuk zakat atau wakaf guna menutupi kerugian yang mereka alami dalam perjudian. Kondisi ini sangat merugikan, mengingat zakat dan wakaf merupakan bagian penting dari ibadah dalam Islam yang berfungsi membantu masyarakat kurang mampu serta mendukung berbagai aktivitas keagamaan. Syed Nawab Haider Naqvi menegaskan bahwa pengalihan dana zakat atau wakaf untuk tujuan pribadi seperti berjudi merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran Islam dan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama) (Nawab, 2014).<sup>36</sup>

Melalui analisis ini, jelas bahwa judi online memiliki dampak yang sangat negatif terhadap *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), mengancam Nilai-nilai spiritual dan keagamaan serta kesehatan mental umat Islam.

---

<sup>34</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. (2002). Halal dan Haram dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

<sup>35</sup> Zainuddin, Ali. (2015). Kesehatan Mental dalam Islam. Jakarta: Kencana.

<sup>36</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, Ethics and Economics in Islam (Lahore: Islamic Foundation, 2014).

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih besar untuk mengedukasi dan melindungi masyarakat dari risiko ini dalam rangka memelihara integritas agama.

Dampak judi online terhadap *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam konteks *maqashid syariah* juga signifikan dan merugikan. Judi online tidak hanya berpotensi merusak keuangan individu, tetapi juga kesehatan mental dan kestabilan emosionalnya. Berikut ini adalah beberapa aspek terkait dampak judi online terhadap *hifzh al-nafs*:

a) Dampak kesehatan mental. Judi online dapat menyebabkan stres yang intens dan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan kecanduan judi. Kondisi-kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan emosional dan kejiwaan seseorang. Menurut Aisha Y. Musa, judi dinyatakan sebagai aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakstabilan mental dan emosional yang serius, yang secara langsung

berdampak negatif pada perlindungan jiwa (Musa, 2019).<sup>37</sup>

b) Kehilangan produktivitas. Individu yang kecanduan judi online sering kali menghabiskan banyak waktu dan energi dalam berjudi, yang bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk aktivitas produktif. Kehilangan produktivitas ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarganya dan masyarakat luas. David Forsythe menunjukkan bagaimana judi online merampas waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan lebih produktif, yang secara tidak langsung merusak potensi penuh individu dalam masyarakat (Forsythe, 2017).<sup>38</sup>

c) Pengaruh pada hubungan sosial. Kecanduan judi online sering kali mempengaruhi hubungan sosial, termasuk keluarga dan teman. Isolasi sosial, kebohongan, dan pengkhianatan kepercayaan adalah beberapa dampak sosial dari judi online yang dapat merusak hubungan interpersonal dan keluarga. Menurut

---

<sup>37</sup> Aisha Y. Musa, *Mental Health and Addictive Behaviors in the Islamic Context* (Cairo: Islamic Psychology Press, 2019),

<sup>38</sup> David Forsythe, *Human Rights and Development: Gambling Addiction and Society* (London: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. [nomor halaman].

Rahmat Abdullah, judi dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan komunitas, yang mana sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang keutuhan sosial dan keluarga (Abdullah, 2021).<sup>39</sup>

Hifzh al-mal (perlindungan harta) merupakan salah satu dari maqashid syariah (tujuan syariat Islam) yang menggarisbawahi pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Judi online, yang sering kali melibatkan pengeluaran uang tanpa imbalan jaminan atau produk yang konkret, secara langsung berpotensi mengancam prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta).

Berikut adalah beberapa dampak judi online terhadap hifzh al-mal (perlindungan harta):

Pertama, kehilangan harta. Judi online sering kali menyebabkan kehilangan harta benda dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Menurut Muhammad Taqi Usmani, judi menyebabkan redistribusi harta yang tidak adil dan tidak berdasarkan

usaha produktif, yang jelas bertentangan dengan prinsip hifzh al-mal.<sup>40</sup>

Kedua, dampak terhadap keluarga dan masyarakat. Ketika seseorang kehilangan harta karena judi, efeknya tidak terbatas pada individu tersebut saja, tapi juga menimpa keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ahmad al-Raysuni menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat judi dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kemiskinan dan ketergantungan sosial (Al-Raysuni, 2005).<sup>41</sup>

Dengan mempertimbangkan referensi yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hifzh al-mal (perlindungan harta), mengancam stabilitas ekonomi individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan dan distribusi harta.

Hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) adalah salah satu dari

---

<sup>39</sup> Rahmat Abdullah, *Etika Sosial dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

<sup>40</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Maktaba Ma'arif, 2010),

<sup>41</sup> Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: Dar al-Kalam, 2005).

maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelangsungan serta kesejahteraan keturunan. Judi online, sebagai perilaku yang bisa merusak secara sosial dan ekonomi, memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi hifzh al-nasl (perlindungan keturunan).

Berikut adalah beberapa dampak judi online terhadap hifzh al-nasl (perlindungan keturunan).

Pertama, dampak pada kesejahteraan anak. Kecanduan judi sering kali menyebabkan pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Hal ini mencakup pengabaian dalam aspek finansial, emosional, dan pendidikan. Mohammad Hashim Kamali menyatakan bahwa judi online dapat mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka,<sup>42</sup> sehingga mengancam kesejahteraan dan perkembangan keturunan.

Kedua, risiko kehilangan rumah tangga. Judi online dapat menyebabkan masalah finansial yang

serius, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga dan bahkan perceraian. Kamaludeen Mohamed Nasir menjelaskan bahwa instabilitas dalam rumah tangga karena judi online dapat berdampak pada disfungsi keluarga dan mempengaruhi keturunan dalam jangka panjang (Nasir, 2016).<sup>43</sup>

Implikasi dan Tantangan Transaksi Judi Online Perbankan syariah menghadapi berbagai implikasi dan tantangan dalam menghadapi transaksi judi online, yang meliputi:

1) Implikasi

a) Transaksi perjudian daring dapat memengaruhi kualitas kredit debitur rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Debitur yang terlibat dalam aktivitas judi online berisiko tinggi tidak bisa memenuhi kewajiban kredit mereka, yang dapat meningkatkan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bank.

Sebagai contoh, seorang debitur yang mengambil pinjaman untuk modal bisnis namun mengalihkan dana tersebut untuk

---

<sup>42</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2015),

<sup>43</sup> Kamaludeen Mohamed Nasir, *Muslim Youth in the Digital Age: Challenges and Opportunities* (Singapore: ISEAS Press, 2016),

berjudi online kemungkinan besar akan gagal membayar kembali pinjaman tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank. Dengan demikian, penting bagi bank untuk menerapkan pemantauan ketat dan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi potensi dampak negatif dari aktivitas perjudian daring terhadap portofolio kredit mereka.<sup>44</sup>

b) Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kredit bermasalah (NPL) bruto perbankan mencapai 2,33% pada April 2024, meningkat dari 2,25% pada Maret 2024. NPL net juga mengalami peningkatan menjadi 0,81% pada April 2024, dari 0,77% pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan penurunan kualitas aset perbankan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank dan stabilitas sistem keuangan nasional.<sup>45</sup> Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam manajemen risiko kredit serta pengawasan yang lebih

ketat terhadap praktik pemberian kredit dan pengelolaan portofolio pinjaman.

c) Bank harus menambah pengawasan serta pemantauan bagi aktivitas transaksi yang mencurigakan. Sebagai contoh, Bank Mandiri menerapkan metode canggih guna segera menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online.<sup>46</sup>

Melalui penggunaan teknologi analisis data dan sistem deteksi anomali, bank dapat dengan cepat mengenali dan merespons pola transaksi yang tidak biasa.

## 2. Tantangan

a) Bekerja sama dengan layanan pembayaran milik judi online dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Pemilik judi online sering memiliki sistem pembayaran sendiri untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Kolaborasi dengan layanan pembayaran ini dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap

---

<sup>44</sup> A. Nugraha et al., "Analisis Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 18, no. 2 (2023): 145–158.

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Statistik Perbankan Indonesia – April 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

<sup>46</sup> Bank Mandiri, *Annual Sustainability Report* (Jakarta: Bank Mandiri, 2024)

aktivitas judi online yang ilegal, yang dapat merusak reputasi institusi perbankan dan menimbulkan potensi konsekuensi hukum.<sup>47</sup>

b) Penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan dengan judi online. Bank Indonesia harus cenderung berhati-hati guna memberikan izin bagi penyelenggara jasa pembayaran yang dimiliki oleh entitas judi online, termasuk dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Langkah ini esensial untuk meminimalkan risiko terlibatnya sistem keuangan dalam aktivitas perjudian ilegal, serta untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor keuangan.<sup>48</sup>

c) Pembukaan rekening nasabah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait identitas nasabah (KYC) guna menghindari penyalahgunaan layanan perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan judi online dan meminta perbankan untuk mengawasi rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Dengan menerapkan prosedur KYC yang ketat dan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi mencurigakan, bank dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga integritas sistem keuangan dari potensi risiko yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.

d). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menjalankan investigasi terhadap layanan bank yang berkenaan pada aktivitas judi online. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa perbankan bisa mengidentifikasi dan memblokir akun yang digunakan untuk perjudian daring.<sup>49</sup> Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan layanan perbankan dalam aktivitas

---

<sup>47</sup> T. Kusumaningsih & M. Suhardi, "Penyalahgunaan Sistem Pembayaran Digital untuk Judi Online", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 2023, hlm. 40–52.

<sup>48</sup> BI, *Regulasi Sistem Pembayaran dan Pencegahan Judi Online*, Jakarta: Bank Indonesia, 2024.

<sup>49</sup> R. Whusta & M. Din, "Implementasi Qanun Syariat Islam Terhadap Perjudian di Aceh", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 2019, hlm. 77–92.

ilegal, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan melindungi integritas sistem keuangan nasional.

e) Bank harus membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi transaksi judi online dengan lebih detail. Sistem ini harus dirancang untuk melacak pergerakan mencurigakan pada rekening-rekening kecil yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Dengan memanfaatkan teknologi analisis data yang canggih dan algoritma deteksi anomali, bank dapat secara proaktif mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi dini, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi integritas sistem perbankan dari penyalahgunaan.

Dengan menghadapi tantangan ini, perbankan syariah harus terus meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi yang ketat untuk mencegah

penyalahgunaan layanan perbankan untuk aktivitas judi online.<sup>50</sup>

#### 5) Strategi dan Solusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

Berikut strategi dan solusi dalam perspektif Maqashid Syariah:

##### a) Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Judi

Edukasi masyarakat tentang bahaya judi adalah upaya penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan perjudian. Program-program edukasi ini sering kali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam edukasi masyarakat tentang bahaya judi.

Pertama, kampanye kesadaran publik. Kampanye ini biasanya mencakup materi informasi yang didistribusikan melalui media cetak, media sosial, dan penyiaran untuk menjangkau masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang kemungkinan kerugian finansial, psikologis, dan sosial yang terkait dengan judi.

---

<sup>50</sup> A. Sepriono, et al., "Peran Teknologi Analitik dalam Deteksi Transaksi Ilegal pada Perbankan

Syariah", Jurnal Fintech Syariah, 5(3), 2023, hlm. 211–225.

Ali Hasan menggambarkan bagaimana kampanye ini berhasil mengurangi angka kecanduan judi di beberapa wilayah di Indonesia dengan meningkatkan pemahaman publik tentang risiko perjudian (Hasan, 2020).<sup>51</sup>

Kedua, program edukasi sekolah. Program ini diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk mengedukasi siswa tentang bahaya judi. Materi pendidikan mencakup informasi tentang bagaimana judi dapat mempengaruhi kesehatan mental, kinerja akademis, dan hubungan sosial.

Siti Rahmah dan Ahmad Zainuddin menunjukkan efektivitas program sekolah dalam mengurangi tingkat kecanduan judi di kalangan remaja dengan menyediakan pengetahuan yang memadai sejak dini (Rahmah & Zainuddin, 2018).<sup>52</sup>

Ketiga, workshop dan seminar. Workshop dan seminar ini sering diadakan oleh universitas atau organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk mendiskusikan

secara mendalam tentang aspek-aspek negatif dari judi. Sesi-sesi ini juga sering kali mencakup testimoni dari mantan pemain judi yang telah mengalami dampak buruk dari kecanduan mereka. Muhammad Iqbal mencatat bagaimana kegiatan semacam ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perjudian sebagai masalah sosial yang serius (Iqbal, 2021).<sup>53</sup>

Keempat, pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyebarkan informasi tentang bahaya judi. Mereka menggunakan pengaruh sosial mereka untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Abdul Rahman menjelaskan bagaimana pendekatan ini efektif dalam mencapai kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh media tradisional dan digital (Rahman, 2019).<sup>54</sup> Melalui edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih

---

<sup>51</sup> Ali Hasan, *Kampanye Anti-Judi di Indonesia: Studi Dampak Sosial* (Yogyakarta: Pilar Media, 2020).

<sup>52</sup> Siti Rahmah & Ahmad Zainuddin, "Edukasi Anti-Judi di Sekolah Menengah: Studi Kasus di Jawa Barat," *Jurnal Pendidikan Moral* 12, no. 2 (2018): 145–159.

<sup>53</sup> Muhammad Iqbal, "Peran Seminar Sosial dalam Mengatasi Perjudian," *Jurnal Sosiologi Islam* 8, no. 1 (2021): 100–115.

<sup>54</sup> Abdul Rahman, *Dakwah Komunitas dan Pencegahan Perjudian* (Jakarta: Lintas Ilmu, 2019).

memahami dan menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh judi, sehingga dapat membangun komunitas yang lebih sehat dan produktif.

b) Peran Ulama dan Pendidik dalam Mencegah Judi

Peran ulama dan pendidik dalam mencegah judi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang memegang nilai-nilai agama dan moral dengan kuat. Ulama dan pendidik dapat menggunakan pengaruh mereka untuk membentuk sikap dan perilaku serta menyediakan informasi yang benar mengenai bahaya judi. Berikut ini beberapa cara ulama dan pendidik dapat berkontribusi dalam mencegah judi.

Pertama, edukasi melalui khutbah dan ceramah. Ulama memiliki kesempatan untuk mengedukasi jemaah tentang bahaya judi melalui khutbah Jumat dan ceramah-ceramah di masjid atau di komunitas. Mereka bisa mengaitkan dampak negatif judi dengan ajaran agama yang menekankan kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bagaimana ulama dapat

mempengaruhi jemaah dengan menyampaikan pesan-pesan yang kuat tentang penolakan Islam terhadap segala bentuk perjudian (Zaidan, 2020).<sup>55</sup>

Kedua, integrasi kurikulum anti-judi dalam pendidikan. Pendidik dapat mengintegrasikan pelajaran tentang bahaya judi dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Pelajaran ini bisa mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis dari perjudian.

Nur Syam menyarankan bahwa dengan mengedukasi siswa sejak dini tentang bahaya judi, mereka akan lebih mungkin untuk menghindari perilaku tersebut di masa depan (Syam, 2018).<sup>56</sup>

Ketiga, workshop dan seminar pendidikan. Ulama dan pendidik dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan workshop atau seminar yang membahas secara mendalam tentang masalah judi. Ini juga bisa menjadi forum bagi mereka untuk melatih orang tua dan pemuda dalam mengidentifikasi dan menghadapi masalah judi di komunitas mereka. Aminuddin Ilmar

---

<sup>55</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ulama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

<sup>56</sup> Nur Syam, *Pendidikan Karakter Islam: Menangkal Gaya Hidup Negatif Remaja* (Surabaya: UIN Press, 2018).

menggambarkan kegiatan ini sebagai salah satu strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi perjudian (Ilmar, 2019).<sup>57</sup>

Keempat, penggunaan media dan teknologi dalam edukasi. Mengingat banyaknya generasi muda yang terpapar teknologi, ulama dan pendidik bisa menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan anti-judi. Ini termasuk membuat video, podcast, dan artikel yang menarik bagi kalangan muda (Mahmudah et al., 2023).<sup>58</sup>

Jamal al-Banna menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh ulama dan pendidik dalam menyampaikan pesan moral memiliki dampak yang luas, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang aktif secara online (Al-Banna, 2021).<sup>59</sup>

Peran aktif ulama dan pendidik dalam mencegah judi sangat krusial dalam membangun masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensi dari perilaku judi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan relatable,

mereka dapat membantu mengurangi prevalensi judi dalam masyarakat.

#### c).Kebijakan Pemerintah dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung solusi terhadap permasalahan judi sangat penting dalam mengontrol dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara.

Pertama, pelarangan lengkap judi online. Beberapa negara memilih untuk melarang semua bentuk perjudian online sebagai upaya pencegahan. Kebijakan ini melibatkan penggunaan teknologi pemantauan dan penegakan hukum untuk memblokir situs perjudian dan mencegah transaksi keuangan terkait judi. Ahmad Yani menyebutkan bahwa Indonesia mengambil pendekatan keras terhadap judi online melalui pelarangan total dan penerapan

---

<sup>57</sup> Aminuddin Ilmar, "Pelatihan Edukasi untuk Pencegahan Judi di Kalangan Pemuda," *Jurnal Komunikasi Islam* 6, no. 2 (2019): 200–213.

<sup>58</sup> R. Mahmudah, T. Wahyuni, & L. Rofiah, "Media Sosial sebagai Sarana Dakwah Digital Ulama

Muda," *Jurnal Komunikasi Islam Digital* 5, no. 1 (2023): 44–59.

<sup>59</sup> Jamal Al-Banna, *Dakwah Virtual dan Perubahan Gaya Hidup Muslim Muda* (Kuala Lumpur: IslamOnline Press, 2021).

sanksi hukum terhadap pelaku (Yani, 2018).<sup>60</sup>

Kedua, lisensi dan regulasi operator judi. Negara-negara seperti Inggris dan Malta memiliki sistem lisensi yang ketat untuk operator judi online, yang mencakup persyaratan keamanan, keadilan dalam permainan, dan perlindungan konsumen. David Hodgins dan Robert Williams menjelaskan bahwa pendekatan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa judi dilaksanakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab (Hodgins & Williams, 2020).<sup>61</sup>

Ketiga, pembatasan iklan judi. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan ketat pada iklan judi untuk mengurangi paparan terhadap perjudian, khususnya di kalangan anak muda dan kelompok rentan. Laily Nur Affini mengulas kebijakan di beberapa negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang membatasi iklan judi sebagai upaya mencegah kecanduan judi (Affini, 2019).<sup>62</sup>

Keempat, program pencegahan dan rehabilitasi. Pemerintah juga dapat mendukung solusi judi dengan menyediakan program pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka yang telah terlibat atau berpotensi terlibat dalam judi. Muhammad Reza menjelaskan tentang program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan edukasi, terapi, dan dukungan sosial untuk mengurangi dampak negatif judi (Reza, 2021).<sup>63</sup>

Kebijakan dan regulasi ini penting untuk menjamin bahwa negara memiliki kontrol atas praktik judi, serta memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh judi, khususnya dalam bentuk digital yang semakin mudah diakses. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak

---

<sup>60</sup> Ahmad Yani, "Pelarangan Judi Online dan Kebijakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Legislasi Islam* 11, no. 1 (2018): 23–35.

<sup>61</sup> David Hodgins & Robert Williams, *Gambling Regulation and Public Health* (London: Routledge, 2020).

<sup>62</sup> Laily Nur Affini, "Pembatasan Iklan Judi di ASEAN: Perspektif Kesehatan Publik," *Jurnal Regional Asia Tenggara* 4, no. 2 (2019): 110–123.

<sup>63</sup> Muhammad Reza, "Program Rehabilitasi Pecandu Judi di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan," *Jurnal Psikologi Sosial* 9, no. 3 (2021): 178–192.

yang merusak terhadap moralitas dan ekonomi umat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini tergolong al-maisir yang secara tegas diharamkan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mā'idah ayat 90.

Dari segi moralitas, judi online melemahkan nilai-nilai spiritual, meningkatkan perilaku menyimpang, dan mengabaikan tanggung jawab sosial. Dari sisi ekonomi, aktivitas ini mengarah pada ketimpangan, kemiskinan, dan hilangnya produktivitas.

Analisis berdasarkan maqāsid al-syarī'ah menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), akal (ḥifẓ al-'aql), harta (ḥifẓ al-māl), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan kuratif dari tokoh agama, pendidik, dan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlangsungan moral dan ekonomi umat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, R. (2021). Etika sosial dalam perspektif Islam. Jakarta: Prenada Media.

Affini, L. N. (2019). Pembatasan iklan judi di ASEAN: Perspektif

kesehatan publik. Jurnal Regional Asia Tenggara, 4(2), 110–123.

Al-Amin, M. A.-B. M. (2016). Islamic ethics and society. Beirut: Dar al-Nahda.

Al-Banna, J. (2021). Dakwah virtual dan perubahan gaya hidup Muslim muda. Kuala Lumpur: IslamOnline Press.

Al-Islami, M. F. (2022). Perbandingan perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang judi online di era digital (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Al-Qaradawi, Y. (2002). Halal dan haram dalam Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah: 90. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Al-Raysuni, A. (2005). Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi. Beirut: Dar al-Kalam.

Arikunto, S. (2014). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Suyuthi. (2016). Asbabun Nuzul (M. Miftahul Huda, Terj.). Solo: Insan Kamil.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. London: IIIT.

Aulia, S., & Yusuf, R. R. (2024). Perilaku masyarakat terhadap judi online di era digital. Jakarta: Masterpiece Press.

- Bank Indonesia. (2024). Regulasi sistem pembayaran dan pencegahan judi online. Jakarta: BI.
- Bank Mandiri. (2024). Annual sustainability report. Jakarta: Bank Mandiri.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V, daring). Jakarta: Kemendikbud. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Chazawi, A. (2007). Tindak pidana judi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Doe, J. (2018). The social impact of online gambling. Oxford University Press.
- Forsythe, D. (2017). Human rights and development: Gambling addiction and society. London: Palgrave Macmillan.
- Hafez, F. (2020). Dinamika sosial ekonomi Islam. Bandung: Mizan Pustaka.
- Hasan, A. (2020). Kampanye anti-judi di Indonesia: Studi dampak sosial. Yogyakarta: Pilar Media.
- Hodgins, D., & Williams, R. (2020). Gambling regulation and public health. London: Routledge.
- Iqbal, M. (2021). Peran seminar sosial dalam mengatasi perjudian. Jurnal Sosiologi Islam, 8(1), 100–115.
- Ilmar, A. (2019). Pelatihan edukasi untuk pencegahan judi di kalangan pemuda. Jurnal Komunikasi Islam, 6(2), 200–213.
- Kamali, M. H. (2015). Principles of Islamic jurisprudence. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Kartono, K. (2005). Patologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, K. (2011). Patologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompas.com. (2024, 24 April). Transaksi judi online capai Rp 100 triliun pada kuartal I 2024. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. California: SAGE Publications.
- Kusumaningsih, F., & Suhardi, R. (2023). Analisis UU No. 7 Tahun 1974 dan efektivitas penertiban perjudian di era digital. (Perlu keterangan jenis publikasi: artikel, laporan, skripsi, dll.)
- Kusumaningsih, T., & Suhardi, M. (2023). Penyalahgunaan sistem pembayaran digital untuk judi online. Jurnal Hukum dan Teknologi, 9(1), 40–52.
- Mahmudah, R., Wahyuni, T., & Rofiah, L. (2023). Media sosial sebagai sarana dakwah digital ulama muda. Jurnal Komunikasi Islam Digital, 5(1), 44–59.
- Maarif, A. S. (2017). Etika ekonomi Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Moleong, L. J. (2013). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, A. Y. (2019). Mental health and addictive behaviors in the Islamic context. Cairo: Islamic Psychology Press.
- Musa, A. Y. (2019). Mental health and addictive behaviors in the Islamic context. Cairo: Islamic Psychology Press.
- Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak judi online di kalangan masyarakat modern (Tinjauan QS. Al-Mā'idah: 90–91). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(2), 112–126.
- Naqvi, S. N. H. (2014). Ethics and economics in Islam. Lahore: Islamic Foundation.
- Nasir, K. M. (2016). Muslim youth in the digital age: Challenges and opportunities. Singapore: ISEAS Press.
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). Kajian literatur: Penerapan prinsip syariah dalam mengatasi masalah riba pada bank syariah. *Jurnal Religion*, 1(4), 229–236.
- Nugraha, A., et al. (2023). Analisis risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 18(2), 145–158.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Laporan statistik perbankan Indonesia – April 2024. Jakarta: OJK.
- Putri, M., Rahmawati, A., Anwar, A., Haq, I., & Zulfahmi, A. R. (2023). Critical review of the legal regulation of microtransaction 'gacha'. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, [volume dan nomor belum lengkap], 183–198.
- Rahmah, S., & Zainuddin, A. (2018). Edukasi anti-judi di sekolah menengah: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Moral*, 12(2), 145–159.
- Rahmah, S., & Zainuddin, A. (2018). Edukasi anti-judi di sekolah menengah: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Moral*, 12(2), 145–159.
- Rahman, A. (2019). Dakwah komunitas dan pencegahan perjudian. Jakarta: Lintas Ilmu.
- Reza, M. (2021). Program rehabilitasi pecandu judi di Indonesia: Evaluasi dan tantangan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(3), 178–192.
- Rohmah, S., & Khadijah, N. (2024). Studi pengaruh teknologi terhadap perilaku menyimpang remaja. (Institusi penyusun/terbitan masih perlu dilengkapi).
- Sepriono, N. H., et al. (2023). Pengantar ekonomi & bisnis. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sepriono, A., et al. (2023). Peran teknologi analitik dalam deteksi

- transaksi ilegal pada perbankan syariah. *Jurnal Fintech Syariah*, 5(3), 211–225.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, N. (2018). *Pendidikan karakter Islam: Menangkal gaya hidup negatif remaja*. Surabaya: UIN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Usmani, M. T. (2010). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Whusta, J., & Din, M. (2019). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda di Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 178–186.
- Zainuddin, A. (2015). *Kesehatan mental dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zaki, A. (2021). *Era digital dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaidan, A. K. (2020). *Ulama dan perubahan sosial*. Jakarta: Gema Insani.
- Whusta, J., & Din, M. (2019). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam tradisi pacuan kuda di Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 178–186.
- Zainuddin, A. (2015). *Kesehatan mental dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zaki, A. (2021). *Era digital dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaidan, A. K. (2020). *Ulama dan perubahan sosial*. Jakarta: Gema Insani.